



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Saryus binti Zainudin, NIK 1502185209880001, tempat tanggal lahir di Tanjung Benuang 12 September 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani Kopi, tempat kediaman di Dusun Kampung Bawah, RT. 003, RW. 004, Desa Tanjung Benuang, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Bko dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Nana Inda Putri binti Idi Sopyan
NIK : 1502186701060001
Tempat Tanggal lahir : Tanjung Benuang, 21 Januari 2006
Umur : 17 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : MAS Madhaliyah Jambi

Halaman 1 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat tinggal : Dusun Kampung Bawah, RT. 003, RW. 004, Desa Tanjung Benuang, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

dengan calon suaminya:

Nama : **Marpan Sunanda bin Ridwan**

NIK : 1502180605990001

Tempat Tanggal lahir : Jangkat, 13 Mei 2004

Umur : 19 tahun, 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Kopi

Tempat kediaman di : Dusun Kampung Masjid, RT. 004, Desa Jangkat, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini sendirian dikarenakan suami Pemohon yang bernama **Idi Sopyan bin Manap** telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2005 dikarenakan sakit Perut yang bertempat di rumah kediaman bersama di Dusun Kampung Bawah, RT. 003, RW. 004, Desa Tanjung Benuang, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Benuang dengan nomor : 474.2/108/KDS-tjb2023, tertanggal 21 Juni 2023;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Nomor : B-27/KUA.05.05.18/PW.00.1/06/2023, tertanggal

Halaman 2 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2023;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak tanggal 3 November 2021, keduanya juga sering jalan berdua-hingga Pemohon sangat sulit untuk mencegahnya, sehingga melihat hubungan mereka telah sedemikian erat, membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta anak Pemohon juga tidak berada dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, serta anak Pemohon juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;
7. Bahwa **Marpan Sunanda bin Ridwan** selaku calon suami telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga anak Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Nana Inda Putri binti Idi Sopyan** untuk menikah dengan **Marpan Sunanda bin Ridwan** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim kemudian memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang termuat di dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan nasehat secara maksimal kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu usia anak 19 tahun, serta memberikan pemahaman tentang risiko-risiko yang kemungkinan terjadi apabila perkawinan tetap dilaksanakan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya tersebut. Kemudian nasehat yang sama telah pula disampaikan kepada anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, namun anak Pemohon serta calon suaminya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan setuju dan mendukung sepenuhnya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, dan tidak termasuk ke dalam ranah yang dimediasi, maka kewajiban mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan penjelasan tambahan secara lisan sebagai berikut : Nana Inda Putri binti Idi Sopyan untuk menikah dengan Marpan Sunanda bin Ridwan

- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan telah berpacaran sejak tanggal 24 Januari 2021 sudah terlalu dekat dan Marpan Sunanda bin Ridwan sering berkunjung kerumah Pemohon dan sering pergi berdua susah dilarang pergi dari jam 19.00 WIB, sampai dengan jam 00.00 WIB, bahkan pernah pulang pagi, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam (zina);
- Bahwa Nana Inda Putri binti Idi Sopyan ingin menikah dengan Marpan Sunanda bin Ridwan;

Halaman 4 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nana Inda Putri binti Idi Sopyan ingin menikah dengan Marpan Sunanda bin Ridwan tanpa dilatarbelakangi unsur paksaan dari siapa pun juga;
- Bahwa pihak keluarga Marpan Sunanda bin Ridwan telah datang meminang Nana Inda Putri binti Idi Sopyan pada tanggal 17 Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa Pemohon bersedia untuk terus membimbing serta ikut bertanggung jawab dan membantu ekonomi rumah tangga anaknya tersebut apabila nantinya sudah menikah;

Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Nana Inda Putri binti Idi Sopyan, umur 17 tahun, 5 bulan, agama Islam, pendidikan MAN (MAS Madhaliyah), pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal, Dusun Kampung Bawah, RT. 003, RW. 004, Desa Tanjung Benuang, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Nana Inda Putri binti Idi Sopyan, adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa Nana Inda Putri binti Idi Sopyan telah menjalin hubungan cinta dengan Marpan Sunanda bin Ridwan sejak tanggal 3 November 2021 yang lalu Marpan Sunanda bin Ridwan sering datang kerumah dan pergi berdua dari jam 19.00, WIB sampai dengan jam 00.00 WIB, bahkan pernah pulang pagi;
- bahwa Nana Inda Putri binti Idi Sopyan ingin segera menikah dengan Marpan Sunanda bin Ridwan tersebut, namun terhalang dengan umur yang belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa umur Nana Inda Putri binti Idi Sopyan sekarang ini baru 17 tahun, 5 bulan dan Marpan Sunanda bin Ridwan berumur 19 tahun, 1 bulan;
- bahwa Nana Inda Putri binti Idi Sopyan ingin segera menikah dengan Marpan Sunanda bin Ridwan tersebut bukan karena dipaksa, tetapi karena sudah saling mencintai;
- bahwa antara Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;

Halaman 5 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Nana Inda Putri binti Idi Sopyan adalah gadis dan Marpan Sunanda bin Ridwan adalah jejaka dan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa orang tua Nana Inda Putri binti Idi Sopyan telah merestui rencana pernikahan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan dan telah dilaksanakan acara meminang pada tanggal 17 Mei 2023;

Bahwa, demikian juga calon suami anak Pemohon bernama Marpan Sunanda bin Ridwan, umur 19 tahun, 1 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Kopi, tempat tinggal Dusun Kampung Masjid, RT. 004, Desa Jangkat, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Marpan Sunanda bin Ridwan telah berpacaran sejak tanggal 3 November 2021 yang lalu sering saling mengunjungi dan pergi berdua dari Jam 19.00 WIB, sampai dengan jam 00.00 WIB bahkan kami berdua pernah pulang pagi;
- bahwa benar Marpan Sunanda bin Ridwan dengan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan hendak menikah namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, karena Nana Inda Putri binti Idi Sopyan masih di bawah umur menikah (kurang dari 19 tahun);
- bahwa antara Marpan Sunanda bin Ridwan dengan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa status Nana Inda Putri binti Idi Sopyan adalah gadis dan Marpan Sunanda bin Ridwan adalah jejaka dan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan mau menikah dengan segera bukan karena dipaksa, tetapi karena saling mencintai dan takut akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;
- bahwa orang tua Nana Inda Putri binti Idi Sopyan telah merestui rencana pernikahan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan dan telah dilaksanakan acara meminang pada tanggal 17 Mei 2023;

Halaman 6 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Marpan Sunanda bin Ridwan disaat ini bekerja buruh Kopi mempunyai penghasilan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Bahwa orang tua kandung calon suami anak Pemohon bernama:

- Emilya binti Hasan Basri, tempat tanggal lahir Jangkat, 5 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani Kopi, tempat kediaman di RT. 004, Desa Jangkat, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa saya adalah ibu kandung dari Marpan Sunanda bin Ridwan;
- bahwa saya sudah kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari Marpan Sunanda bin Ridwan;
- bahwa anak saya bernama Marpan Sunanda bin Ridwan telah menjalin hubungan cinta dengan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan sejak bulan November 2021 yang lalu dan hubungan keduanya terlalu dekat, bahkan mereka sering pergi berdua dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB, bahkan mereka berdua pernah pulang pagi;
- bahwa saya bersama Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan Marpan Sunanda bin Ridwan, dan telah dilaksanakan acara meminang pada tanggal 17 Mei 2023 yang lalu, namun terhalang dengan peraturan perundang-undangan yang membatasi usia menikah minimal 19 tahun;
- bahwa anak saya Marpan Sunanda bin Ridwan dengan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak mempunyai hubungan saudara sesusuan;
- bahwa status anak saya Marpan Sunanda bin Ridwan, adalah jejaka dan status calon istri anak kami adalah gadis dan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa rencana pihak keluarga untuk segera menikahkan keduanya bukan karena dipaksa akan tetapi karena sudah saling mencintai dan takut kedua-duanya akan terjadi melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- bahwa anak saya, saat ini telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh Kopi penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 7 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan;

- bahwa kami bersedia untuk terus membimbing serta ikut bertanggung jawab dan membantu ekonomi rumah tangga Marpan Sunanda bin Ridwan, apabila nantinya sudah menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1502182610090066 tanggal 22 Juni 2023 atas nama Hartodi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda(P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tertanggal 21 Juni 2023 atas nama Idi Sopyan telah meninggal pada tanggal 21 April 2005, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Benuang, Kabupaten Merangin telah di-nazzegeben, Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 2;
3. fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1502-CLT0710201007767 tertanggal 7 Oktober 2010 atas nama Nana Inda Putri di-nazzegeben fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan (KTP) Sementara Nomor;474.4/106/KDS-Tjb/2023, tertanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Benuang Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin atas nama Marpan Sunanda telah di-nazzegeben, Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan untuk melangsungkan perkawinan Nomor B.27//KUA.05.05.18/PW/00.1/2023, tanggal 21 Juni 2023 atas nama

Halaman 8 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nana Inda Putri yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah diberi materai cukup diberitanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor:800/087/PKM.RTS/2023, tanggal 8 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rantau Suli, Desa Rantau Suli,, Kecamatan Jangkat Timur, telah di-nazzegelen, Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P. 6

1. Saksi-Saksi

2. Sarial bin Zainudin, tempat tanggal lahir Tanjung Benuang 4 Desember 1988, agama Islam, penddikan S 1, pekerjaan Guru Honorer SMP 1 Merangin Jangkat Timur, tempat tinggal di Desa Tanjung Benuang, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada pada bulan April 2005 yang lalu;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Nana Inda Putri binti Idi Sopyan;
- bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan seorang laki-laki bernama Marpan Sunanda bin Ridwan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, dengan alasan anak Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun, 5 bulan atau belum cukup umur 19 tahun, sementara umur Marpan Sunanda bin Ridwan 19 tahun 1 bulan;
- bahwa menurut saksi meskipun anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, 5 bulan, namun secara fisik sehat, bugar, dan terlihat sudah dewasa;
- bahwa saksi kenal dengan Marpan Sunanda bin Ridwan sejak ber-

Halaman 9 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dengan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan pada bulan November 2021 yang lalu karena Marpan Sunanda bin Ridwan sering berkunjung kerumah Pemohon dan saksi sering melihat pergi berduan dari Jam 19.00 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB dan berdasarkan cerita dari Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan Marpan Sunanda bin Ridwan pernah pulang pagi;

- bahwa status Nana Inda Putri binti Idi Sopyan adalah gadis dan Marpan Sunanda bin Ridwan adalah jejaka, dan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa antara Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa Pemohon dan keluarga telah setuju untuk menikahkah Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan, dan pihak keluarga Marpan Sunanda bin Ridwan, telah datang kekeluarga Nana Inda Putri binti Idi Sopyan pada tanggal 17 Mei 2023 yang lalu untuk meminang Nana Inda Putri binti Idi Sopyan;
- bahwa Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan, dengan segera menikah bukan karena dipaksa tetapi karena saling mencintai satu sama lain;
- bahwa Marpan Sunanda bin Ridwan saat ini sudah bekerja sebagai buruh kopi berpenghasilan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan;

2. Sarda Bin Zainudin, tempat tanggal lahir Tanjung Benuang 5 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMP 1 Atap IV Merangin, Desa Tanjung Benuang, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan April tahun 2005 yang lalu;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Nana Inda Putri

Halaman 10 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Idi Sopyan;

- bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan seorang laki-laki bernama Marpan Sunanda bin Ridwan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, dengan alasan anak Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun, 5 bulan atau belum cukup umur 19 tahun, sementara umur Marpan Sunanda bin Ridwan 19 tahun 1 bulan;
- bahwa menurut saksi meskipun anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, 5 bulan, namun secara fisik sehat, bugar, dan terlihat sudah dewasa;
- bahwa saksi kenal dengan Marpan Sunanda bin Ridwan sejak berpacaran dengan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan pada bulan November 2021 yang lalu karena Marpan Sunanda bin Ridwan sering berkunjung kerumah Pemohon dan saksi sering melihat pergi berdua dari Jam 19.00 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB dan berdasarkan cerita dari Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan Marpan Sunanda bin Ridwan pernah pulang pagi;
- bahwa status Nana Inda Putri binti Idi Sopyan adalah gadis dan Marpan Sunanda bin Ridwan adalah jejaka, dan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa antara Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa Pemohon dan keluarga telah setuju untuk menikahkan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan, dan pihak keluarga Marpan Sunanda bin Ridwan, telah datang kekeluarga Nana Inda Putri binti Idi Sopyan pada tanggal 17 Mei 2023 yang lalu untuk meminang Nana Inda Putri binti Idi Sopyan;
- bahwa Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan, dengan segera menikah bukan karena dipaksa tetapi karena saling mencintai satu sama lain;

Halaman 11 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Marpan Sunanda bin Ridwan saat ini sudah bekerja sebagai buruh kopi berpenghasilan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon serta anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan, oleh karena itu Hakim beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 point 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan saran dan nasehat secara maksimal kepada Pemohon I dan Pemohon II, serta kepada anak yang dimohonkan dispensasi, calon istrinya dan orang tua calon istri anak Pemohon agar bersabar dan menunda melaksanakan pernikahan ini menunggu usia anak 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (voluntair) maka upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan

Halaman 12 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Nana Inda Putri binti Idi Sopyan, ini baru berumur 17 tahun, 5 bulan, namun telah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Marpan Sunanda bin Ridwan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona *stansi inYudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (legalstanding) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon tersebut serta keterangan calon suami dan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, 5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hartodi, membuktikan bahwa dalam hubungan keluarga Nana Inda Putri umur 17 tahun, 5 bulan, adalah bapak tirinya, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Keterangan Kematian atas nama Idi Sopyan telah meninggal pada tanggal 21 April 2005, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Benuang, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 3, adalah Akta Kelahiran atas nama anak

Halaman 13 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Nana Inda Putri) membuktikan bahwa anak Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Januari 2006 baru berumur 17 tahun, 5 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah Kartu Penduduk calon menantu Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangko, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Jangkat Timur, Kabupaten Merangin menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa anak Pemohon bila ingin menikah harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Keterangan Dokter Puskesmas Rantau Suli, membuktikan anak Pemohon bernama Nana Inda Putri, dalam kondisi sehat fisik, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon serta pihak-pihak terkait yang menurut hukum bukan orang yang dilarang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg, Pasal 172 RBg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo* adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan ternyata keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi adalah berdasarkan peristiwa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 14 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon serta keterangan calon

calon istrinya demikian pula keterangan orang tua calon istri anak Pemohon, serta bukti-bukti yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama Nana Inda Putri binti Idi Sopyan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Marpan Sunanda bin Ridwan sejak bulan November 2021, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab, bahkan Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan sudah sangat dekat karena Marpan Sunanda bin Ridwan sering pergi berdua dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB, bahkan mereka berdua pernah pulang pagi;
- bahwa anak Pemohon ingin segera menikah, dan sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan alasan anak Pemohon baru berusia 17 tahun, 5 bulan atau belum berumur 19 tahun;
- bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sehat, dan terlihat dewasa, dan merupakan anak yang baik;
- bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suaminya berstatus status jejak dan keduanya tidak ada hubungan nasab/darah, sesusuan maupun semenda;
- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan, dan pihak orang tua tidak ada keberatan serta siap untuk ikut bertanggung jawab serta bersedia membimbing dan membina rumah tangga anaknya tersebut;
- bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Kopi dan berpenghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Hakim akan

Halaman 15 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa seorang laki-laki maupun seorang perempuan baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun telah ingin menikah, maka harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama Nana Inda Putri binti Idi Sopyan saat ini masih berumur 17 tahun, 5 bulan, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah dan harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bangko;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Nana Inda Putri binti Idi Sopyan ini masih berumur 17 tahun, 5 bulan artinya kalau mau mengikuti aturan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berarti anak Pemohon baru boleh diizinkan untuk melaksanakan perkawinan terpaksa harus menunggu 1 (satu) tahun, 7 (tujuh) bulan, sementara hubungan anak Pemohon yang bernama Nana Inda Putri binti Idi Sopyan dengan Marpan Sunanda bin Ridwan telah begitu dekat karena telah berpacaran sejak bulan November 2021

Halaman 16 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, dan Marpan Sunanda bin Ridwan berkunjung kerumah Pemohon dan sering pergi berdua dan hubungan keduanya sudah sangat akrab, sering saling mengunjungi, dan sering pergi berdua, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon tersebut dari sisi usia belum cukup dewasa untuk menikah (kurang 1 tahun, 7 bulan), namun secara Fisiik maupun mental sudah cukup dewasa, sehat jasmani dan rohani demikian pula dari sisi pendidikan telah tamat MAN, namun dinilai cakap dan mampu menjadi istri, ditambah lagi dengan adanya kesediaan orang tua yang menyatakan akan terus membimbing serta ikut bertanggung jawab dan membantu ekonomi rumah tangga anaknya tersebut apabila nantinya sudah menikah;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Pemohon, serta keterangan anak Pemohon, demikian juga keterangan calon suami dan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon Marpan Sunanda bin Ridwan tersebut di atas, Hakim tidak ada menemukan adanya unsur paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ini, tetapi semata-mata karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama ingin menikah dan rencana perkawinan keduanya telah didukung dan direstui oleh orang tua calon suami, hal ini ditandai dengan telah datangnya orang tua calon suami anak Pemohon telah datang ke rumah Pemohon untuk meminang pada tanggal 17 Mei 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana dijelaskan di atas, maka tentu keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus secepatnya ditutup agar perbuatan yang sama yang dilarang dalam agama Islam dapat dihindari, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ushul Fiqih yang dikenal dengan *Syaddu al-Dzaro'i*; dan pertimbangan ini sejalan dengan maksud dari qaidah yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan calon

Halaman 17 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya berstatus jejak, dan anak Pemohon tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan, dengan demikian berarti antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak Pemohon

sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh Kopi, yang hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an di dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَعْيُنِنَا قَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُنَا وَتَوَكَّلُوا عَلَيْنَا وَلَا تُكْفِرُوا لَهَا إِنَّ كُفْرَكُمْ يَرْجُو تَوَلَّيْنَاكُمْ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dipandang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nana Inda Putri binti Idi Sopyan untuk menikah dengan Marpan Sunanda bin Ridwan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Nana Inda Putri binti Idi Sopyan berusia 17 tahun, 5 bulan atau belum memenuhi usia perkawinan menurut Undang-Undang (19 tahun), maka penetapan ini berlaku setelah adanya penetapan Pengadilan Agama yang memberi dispensasi kawin

Halaman 18 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nana Inda Putri binti Idi Sopyan untuk menikah dengan Marpan Sunanda bin Ridwan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nana Inda Putri binti Idi Sopyan, umur 17 tahun, 5 bulan, untuk menikah dengan Marpan Sunanda bin Ridwan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tigaratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bangko pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Ermiwati. B** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Ermiwati. B

Panitera Pennganti

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp 250.000,00

Halaman 19 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00(tigaratus enampuluhribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)